



## BUPATI KUBU RAYA

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 16 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME NON KOMERSIAL DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa reklame non komersial merupakan reklame yang berisi pesan-pesan layanan pemerintah dan juga reklame yang bersifat politik pada masa kampanye maupun diluar masa kampanye belum ada pengaturannya;
- b. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban dalam pemasangan reklame khususnya yang bersifat non komersial, maka perlu diatur mengenai tata cara penyelenggaraan reklame non komersial;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 75 Seri E Nomor 21);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME NON KOMERSIAL DI KABUPATEN KUBU RAYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat Kantor Kesbangpolinmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kubu Raya.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat KPUD Kabupaten Kubu Raya adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Panwaslu adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
8. Median Jalan adalah garis yang terletak pada bagian tengah dari ruas jalan yang membagi dua jalur sama lebar.
9. Reklame Non Komersial ialah reklame yang berisi pesan-pesan layanan Pemerintah dan yang bersifat politik pada masa kampanye maupun di luar masa kampanye.
10. Alat Peraga adalah semua benda atau bentuk lain visi, misi, program, simbol-simbol, tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pengaturan Pemasangan reklame non komersial bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan keteriban dalam pemasangan reklame non komersial;
- b. Mewujudkan peran serta masyarakat untuk ikut melakukan berupa pengawasan terhadap pemasangan reklame non komersial;

### Pasal 3

Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan penyelenggaraan pemasangan reklame non komersial yang dilaksanakan oleh :

- a. Partai Politik dan/atau peserta Pemilu dalam melakukan kampanye berupa pemasangan alat peraga di tempat umum untuk pelaksanaan pemilihan umum maupun dalam merayakan acara partai;
- b. Pemerintah yang menyampaikan pesan-pesan Pemerintah kepada masyarakat;
- c. Organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, perorangan, sepanjang tidak membuat simbol-simbol dan / atau pesan-pesan yang bersifat komersial;

## BAB III PENGATURAN PENYELENGGARAAN REKLAME NON KOMERSIAL

### Pasal 4

Penyelenggaraan reklame non komersial dapat dalam bentuk spanduk, umbul-umbul, bendera, balon udara, vertical banner, baliho dan billboard

### Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan atau pemasangan reklame non komersial dan peserta Pemilu di luar masa kampanye dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Untuk penyelenggaraan reklame non komersial, harus melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut :
  - a. Khusus untuk penyelenggaraan reklame tidak tetap/insidental yang tidak menggunakan kontruksi khusus seperti reklame spanduk, umbul-umbul, bendera, balon udara dan vertical banner diperlukan persyaratan sebagai berikut :
    1. Surat Pernyataan bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila dari pemasangan reklame tersebut menimbulkan kecelakaan dan bersedia membongkar sendiri reklame tersebut apabila telah habis masa pemasangannya;
    2. Surat pernyataan tersebut diberi materai Rp 6000,- (enam ribu Rupiah );
  - b. Khusus untuk reklame baliho yang menggunakan rangka kayu dan sejenisnya;
    1. Masa pemasangan / penyelenggaraan diberikan maksimal 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang setiap satu bulan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
      - a) Surat pernyataan tersebut diberi materai Rp 6000,- (enam ribu Rupiah );
      - b) Gambar atau sket lokasi rencana tempat pemasangan reklame baliho;
      - c) Izin pemilik Billboard jika menggunakan Billboard yang sudah ada.

## BAB IV

### KETENTUAN PEMASANGAN REKLAME

#### Pasal 6

- (1) Pemasangan reklame non komersial dilarang pada; gedung, kantor, rumah ibadah termasuk pagar dan halaman yang termasuk milik pemerintah dan yayasan (atau sebutan lainnya).
- (2) Fasilitas Umum milik Pemerintah seperti; Taman Kota, Pohon-Pohon Penghijauan, Median Jalan, Menara, Tiang listrik/Telpon, Tiang Traffic Light, Tiang Billboard/Midi Billboard, Jembatan termasuk pagar, Jembatan Penyeberangan, Steigher, diatas saluran atau parit, Pagar Pembatas jalan dan tidak dipasang melintang.
- (3) Sarana dan Prasarana milik Pemerintah seperti; Kendaraan Dinas, Terminal termasuk Halte dan Kuburan termasuk pagar pembatasnya.
- (4) Jalan seperti : Jl.Adisucipto, Jl.Sungai Raya Dalam, Jl. Wonodadi I, Jl. Wonodadi II, Jl. Sungai Durian Laut, Jl. Raya Kuala Dua, Jl. Rasau Jaya, Jl. Parit Bugis, Jl. Gertak Kuning **diperbolehkan** pemasangan Reklame non Komersial **dengan ketentuan**, dipasang secara teratur dengan ukuran tidak lebih dari 2 meter dari bahu jalan.
- (5) Sedangkan pada jalan sepanjang Jalan Arteri Supadio(Jl.A.Yani II) dan Jalan Trans Kalimantan pemasangannya tidak di tengah (median jalan).
- (6) Dilarang memasang reklame non komersil berupa kain spanduk, umbul-umbul dan vertical banner dengan cara.
  - a. Menancapkan dan mengikat tiang atau tongkat pada tiang listrik, tiang telepon di median jalan, tiang traffic light, tiang penerangan jalan umum dan pohon-pohon di pinggir jalan serta pada tiang midi billboard.
  - b. Mengikat atau menggantungkan reklame dimedia jalan atau jalur pemisah jalan.
- (7) Penyelenggaraan reklame pada kantor-kantor Pemerintah semata-mata hanya memuat nama kantor, badan dan reklame penyuluhan atau penyampaian pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat.
- (8) Pemasangan reklame non komersial diperkenankan hanya pada tempat-tempat sebagai berikut :
  - a. Gedung tempat pertemuan milik swasta/masyarakat;
  - b. Lapangan milik swasta/masyarakat;
  - c. Sebelah kanan dan kiri bahu jalan bukan di atas trotoar dengan ketentuan harus dipasang tegak lurus dengantiang yang kokoh;
  - d. Dipinggir parit atau sungai;
  - e. Panggung/gawang reklame (grend stand) yang telah tersedia;
- (9) Pemasangan reklame non komersial harus memenuhi ketentuan yaitu ;
  - a. Tidak boleh mengganggu reklame yang bersifat komersial dan tidak mengganggu jarak pandang lalu lintas;
  - b. Pada tempat yang sudah dipasang reklame komersial harus mendapat persetujuan dari pemilik titik reklame/pemilik billboard;
  - c. Harus menggunakan bahasa yang baik, benar dan sopan serta isi atau pesan reklame tidak menyimpang dari norma sosial, budaya dan keagamaan;

- d. Tidak mengganggu keamanan, keindahan dan kebersihan;
- e. Tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi prasarana kota serta mengganggu pemeliharannya;
- f. Tidak membahayakan keselamatan, keamanan masyarakat dan lalu lintas.
- g. Tidak boleh menutupi reklame dan harus berjarak dari reklame yang sudah ada sebelumnya;
- h. Tidak boleh menghalangi pandangan terhadap rambu-rambu lalu-lintas, gedung-gedung Pemerintah dan simbol-simbol (landmark) kota;
- i. Pemilik/ Penyelenggara reklame harus memelihara reklame yang dipasang dan melepaskan atau mencabut media reklame yang telah berakhir masa berlaku pemasangannya.

#### Pasal 7

Pemasangan reklame non komersial yang terketak di pinggir jalan dan bahu jalan harus memperhatikan penataan reklame, dan pengarahannya terhadap keamanan, keselamatan, keserasian reklame dan lingkungan, baik dari segi bentuk dan ukuran reklame.

### BAB V

#### PENERTIBAN REKLAME

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mencabut atau memindahkan reklame non komersial oleh Partai Politik dan atau peserta Pemilu, tanpa harus memberitahukan kepada partai politik dan atau peserta Pemilu.
- (2) Peserta Pemilu wajib membersihkan reklame non komersial oleh partai politik dan atau peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa tenang.
- (3) Penertiban terhadap reklame non komersial dilaksanakan oleh Kantor Polisi Pamong Praja sedangkan khusus untuk reklame non komersial oleh Partai Politik dan / atau peserta Pemilu dalam masa kampanye penertibannya dilaksanakan oleh Panwaslu.
- (4) Penertiban terhadap reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bekerja sama dengan Satuan Pamong Praja.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, semua reklame non komersial yang sudah terpasang wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini, 14 (empat belas) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dicabut dan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Bupati Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 28-4-2009

BUPATI KUBU RAYA, /

MUDA MAHENDRAWAN

Plt.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 29/4/2009  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

→ 

AGUS SUPARWANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2009 NOMOR 16